

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. PENYAJIAN DATA

1. Deskripsi Data

a. Deskripsi Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Angkinang. Kecamatan ini mempunyai wilayah seluas 58,4 km persegi. Dilihat dari kelas kemiringannya, seluruh wilayah di Kecamatan ini berada pada kemiringan 0-2 %. Sementara itu, wilayah seluas 4.596 km di Kecamatan Angkinang berada pada ketinggian 0-7 m dari permukaan laut.

Batas wilayah Kecamatan Angkinang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebelah Timur : Kecamatan Telaga Langsat

Sebelah Selatan : Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Kandangan

Sebelah Barat : Kecamatan Kandangan

Secara administratif, Kecamatan Angkinang terdiri atas sebelas desa, yaitu:

- a. Angkinang
- b. Angkinang Selatan
- c. Bakarung Bamban
- d. Bamban Selatan
- e. Bamban Utara
- f. Kayu Abang

- g. Taniran Kubah
- h. Taniran Selatan
- i. Tawia
- j. Telaga Sili-Sili

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di lapangan terhadap Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami Akibat Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang kepada pihak yang terkait kasus, dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Kasus Pertama

a. Identitas Informan

Nama suami : RN

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMP atau Sederajat

Nama istri : LA

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SD

b. Bentuk Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami

RN dan LA menikah pada bulan mei tahun 2006. Pernikahan mereka berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Pernikahan mereka dilakukan

secara resmi dan tercatat di KUA. Selama pernikahan mereka mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama H berusia 2 tahun.

Selama pernikahan berjalan 2 tahun keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja, tapi memasuki tahun ke 3 dan ke 4 timbul berbagai macam masalah. Salah satunya yang dikemukakan oleh suami ialah sang istri sering melawan perkataan suami. Sang suami mencoba mempertahankan rumah tangga mereka, tapi kelakuan sang istri tidak berubah hari demi hari. Selain itu suami juga menyebutkan bahwa perceraian mereka terjadi karena sang istri selingkuh dengan laki-laki lain.¹

Sedangkan menurut keterangan sang istri menyebutkan bahwa alasan mereka bercerai adalah karena ketidakcocokan yang timbul dalam pernikahan mereka yang berlangsung selama 4 tahun. Sang istri merasa bahwa suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anaknya. Berdasarkan alasan tersebut maka terjadilah perceraian diantara keduanya.²Setelah mereka berdua bercerai hak asuh anak mereka dibebankan kepada mantan suami. Setelah mereka bercerai di bawah tangan yaitu tanpa melalui putusan dari Pengadilan Agama, *ḥaḍānah* langsung dibebankan kepada suami setelah dirundingkan oleh keluarga kedua belah pihak.

c. Alasan Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami

Perceraian RN dan LA dilakukan di bawah tangan, yaitu tanpa melalui putusan Pengadilan Agama. Setelah mereka berdua bercerai hak

¹RN, Suami/Para Pihak, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 10:30, 11 Maret 2017.

²LA, Istri/Para Pihak, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 13:25, 11 Maret 2017.

asuh anak mereka dibebankan kepada mantan suami. Alasan mantan istri membebankan anaknya kepada mantan suaminya dikarenakan si mantan istri enggan repot dengan beban membiayai anaknya. Suami menerima dengan baik pembebanan tersebut. Alasan suami menyetujui hak asuh anak dibebankan kepadanya adalah karena anak itu memang anak kandung sang mantan suami dan sang mantan suami pun menyayangi anaknya itu. Dan menurut suami istri tidak akan bisa mengasuh anaknya karena hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Alasan si mantan istri tidak menyerahkan anaknya kepada ibunya (mantan istri) karena dengan keadaan ibunya yang sudah renta. Waktu perceraian anaknya berusia 1 tahun 2 bulan.

d. Dampak Pembebanan *Haḍānah* ke Tangan Suami

Setelah perceraian, sekarang suami RN dibantu oleh orang tuanya, yang merupakan nenek dari sang anak untuk mengasuh anaknya. Sementara RN bekerja dari pagi sampai sore hari yang juga membuat anak kurangnya mendapatkan perhatian sang ayah yang membuat anaknya suka membangkang ujar nenek dari sang anak.³

b. **Kasus Kedua**

a. Identitas Informan

Nama suami : MR

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMP atau Sederajat

³MM, Orang Tua RN, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 16:10, 11 Maret 2017.

Nama istri : MH
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : karyawati
Pendidikan Terakhir : SMP atau Sederajat

b. Bentuk Pembebanan *Hadānah* ke Tangan Suami

MR dan MH menikah pada bulan januari tahun 2010. Pernikahan mereka dilakukan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan mereka berlangsung selama empat tahun. Semasa pernikahan mereka dikaruniai satu orang anak perempuan usia 1 tahun.

Awalnya pernikahan mereka baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka bermasalah. Salah satu masalah yang timbul adalah karena faktor ekonomi dan mabuk.⁴ Menurut keterangan suami, pekerjaannya sebagai petani dirasa istri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Karena hal demikian, akhirnya istri memutuskan untuk mencari pekerjaan. Karena sibuknya bekerja istri tidak lagi memperhatikan kepentingan suami dan anaknya. Anaknya sering ditinggal pergi bekerja oleh istri. Suami sering menasehati istri agar berhenti bekerja dan hanya fokus saja mengurus rumah tangga mereka. Apalagi anak mereka masih kecil, masih membutuhkan perhatian dari ibu kandungnya.⁵

Menurut keterangan sang istri penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis adalah istri merasa tertekan karena tidak diberikan kebebasan oleh suami untuk bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan dan dari

⁴BN, Paman MR, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 10:20, 16 Maret 2017.

⁵MR, suami/para pihak, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 8:30, 17 Maret 2017.

keterangan istri pun kenapa hubungan mereka tidak harmonis dikarenakan sang suami mabuk-mabukan yang mana itu membuat sang istri mencari pekerjaan lain. Istri merasa penghasilan suami sebagai petani tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka ditambah lagi suami yang terus mabuk-mabukkan.⁶ Setelah perceraian yang dilakukan di bawah tangan, Anak sebenarnya disarankan oleh keluarga untuk tinggal bersama ibunya. Namun karena sikap ibunya yang keberatan dan menganggap itu beban jika mengurus anaknya berdasarkan kesepakatan *ḥadānah* dibebankan ke tangan suami.

c. Alasan Pembebanan *Ḥadānah* ke Tangan Suami

Berdasarkan masalah-masalah diatas maka suami istri sepakat untuk bercerai. Sama halnya dengan kasus pertama perceraian mereka dilakukan di bawah tangan, yaitu tanpa melalui putusan Pengadilan Agama. Karena perceraian di bawah tangan dan ditambah kekesalan sang istri kepada sang suami membuat istrinya tidak mau mengasuh anaknya dan sang mantan istri menganggap menambahi beban kalau mengurus anaknya. Maka hak asuh anak dibebankan kepada mantan suami. Suami dengan senang hati menerima hal tersebut, kerena terpengaruhnya tradisi jika anak perempuan itu memang seharusnya ditangan bapaknya tanpa batasan umur, itu yang membuat suami menerima dengan senang hati, keterbatasan ilmu Agama membuat anak yang seharusnya ikut ibunya menjadi sebaliknya, anak pun diasuh bapaknya, tapi dengan kesibukan sang suami membuat anaknya tidak

⁶MH, Istri/Para Pihak, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 17:10, 17 Maret 2017.

terurus, dan anak pun sering tidak diberi uang dikarenakan ayahnya yang sibuk untuk membeli obat-obatan yang memabukkan.

3) Dampak Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami

Beberapa tahun setelah perceraian sampai sekarang sang suami dibantu oleh ibu dari sang suami mengurus anaknya tersebut pada waktu perceraian usia anak setahun lima bulan.⁷ Ibu dari sang suami pun mengetahui yang sebenarnya anak lebih baik diurus istri.⁸

c. Kasus Ketiga

a. Identitas Informan

Nama suami : IM

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMP atau Sederajat

Nama istri : HN

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SMP atau Sederajat

b. Bentuk Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami

IM dan HN menikah pada bulan april tahun 2014. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan sah dan tercatat di KUA. Pada saat usia

⁷BN, *Op.cit.*, 18 Maret 2017.

⁸SA, nenek /orang tua mantan suami, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 15:35, 17 Maret 2017

pernikahan mereka memasuki 2 tahun, istri melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama I yang sekarang berusia 8 bulan.

Berdasarkan keterangan dari suami penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis adalah karena istrinya adalah seorang yang pemalas. Istri hanya mengharapkan penghasilan suami. Kalau suami pulang dan tidak membawa uang maka istri marah-marah. Suami sering memberi nasehat kepada istri untuk membantu ekonomi mereka, misalnya dengan berjualan. Karena banyak pikiran suami akhirnya melakukan sesuatu yang diharamkan yaitu mabuk.⁹

Menurut istri keadaan rumah tangga mereka berubah menjadi tidak harmonis dikarenakan suami sering mabuk-mabukan. Uang hasil dari bekerja dihabiskan untuk membeli minuman (memabukkan). Karena ekonomi yang kurang ditambah dengan kelakuan suami yang sering mabuk menyebabkan istri ingin bercerai dengan suami.¹⁰ Setelah bercerai hak asuh anak dibebankan ke tangan suami. Suami sebenarnya ingin agar istri yang mengurus anak mereka, namun istri tidak mau mengurus anaknya tersebut

c. Alasan Pembebanan *Haḍānah* ke Tangan Suami

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka terjadilah perceraian. Sama halnya dengan kasus pertama dan kedua, perceraian dilakukan di bawah tangan, yaitu tanpa melalui putusan Pengadilan Agama. Hak asuh anak dibebankan kepada suami karena istri tidak mau mengurus anaknya dan

⁹IM, Suami/Para Pihak, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 11:20, 21 Maret 2017.

¹⁰HN, Istri/Para Pihak, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 14:05, 21 Maret 2017.

dibantu oleh paksaan ibunya istri untuk membebaskan hak asuh anak kepada suami, karena ibunya istri pun sangat kesal dengan kelakuan si suami yang sangat gemar mabuk dan dia pun juga enggan mengurus cucunya.¹¹

d. Dampak Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami

Dari hasil pengamatan penulis kehidupan anak sekarang kurang bahagia karena kurang mendapat perhatian dari ibu maupun ayahnya. Anak hanya diberikan perhatian seadanya. Dan ibu dari pihak ibu pun mengetahui keadaan cucuknya yang memprihatinkan tapi enggan peduli.¹²

d. Kasus Keempat

1) Identitas Informan

Nama suami : YT

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMP atau Sederajat

Nama istri : NL

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SMP atau Sederajat

2) Bentuk Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami

YT dan NL menikah pada bulan maret tahun 2002. Pernikahan mereka dilakukan secara sah dan tercatat di KUA. Setelah menikah suami

¹¹AG, Sepupu HN, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 09:20, 22 Maret 2017.

¹²MN, Sepupu HN, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 10:35, 22 Maret 2017.

dan istri tinggal bersama orang tua dari suami. Pernikahan mereka dikarunia seorang anak laki-laki.

Pernikahan mereka tidak berjalan mulus sering terjadi pertengkaran diantara keduanya. Menurut pengakuan dari suami pertengkaran sering terjadi karena istri menginginkan untuk mempunyai rumah sendiri. Istri merasa tidak nyaman tinggal dengan orang tua suami. Sementara itu, suami mengaku belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk memiliki rumah sendiri. Tapi istri tidak mau mendengarkan alasan suami.¹³

Menurut informasi yang didapat penulis dari istri, penyebab pertengkaran mereka sama halnya seperti yang dikatakan suami. Istri merasa tidak nyaman kalau harus tinggal bersama mertuanya. Menurut sang istri orang tua suami selalu ikut campur masalah rumah tangga mereka. Istri sering dimarahi oleh mertuanya dengan alasan yang tidak jelas.¹⁴

Menurut suami orang tuanya sering memarahi istri, karena dia tidak menghormati mereka. Istri tidak pernah akur dengan orang tuanya. Istri jarang membantu orang tua di dapur, kadang-kadang sering tidak di rumah. Karena suami mulai curiga terhadap kelakuan istri yang jarang pulang ke rumah, maka suami diam-diam mengikuti istri. Dari sinilah suami akhirnya tahu bahwa sang istri ternyata berselingkuh dengan laki-laki lain. Karena alasan tersebutlah maka akhirnya suami memutuskan untuk bercerai.¹⁵

¹³YT, suami/para pihak, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 8:40, 24 Maret 2017

¹⁴NL, istri/Para Pihak, *Wawancara Pribadi*, Kayu Abang, jam 11:30, 25 Maret 2017

¹⁵YT, *Op.cit.*, jam 8:40, 24 Maret 2017.

Setelah mereka bercerai di bawah tangan yaitu tanpa melalui putusan dari Pengadilan Agama, *ḥaḍānah* langsung dibebankan kepada suami.

3) Alasan Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami

Pernikahan YT dan NL hanya berlangsung selama 3 tahun. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, perceraian mereka juga dilakukan di bawah tangan tanpa melalui persidangan di Pengadilan Agama. Hak asuh anak pun dibebankan kepada suami karna istri tidak ingin mengurus anaknya. pada waktu perceraian usia anak 1 tahun 6 bulan.

4) Dampak Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami

Menurut informasi yang didapat oleh penulis pada saat melakukan wawancara kehidupan anak setelah Pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami kurang baik, walaupun anak mendapatkan banyak perhatian dari keluarga suami, tapi saja anak masih kurang bahagia karena tidak bersama atau ibunya.

B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matrik

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul: “Pembebanan *Ḥaḍānah* Ke Tangan Suami Akibat Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang”, dapat disajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No	Identitas responden atau informan	Bentuk pembebanan <i>ḥaḍānah</i> kepada suami	Alasan pembebanan <i>ḥaḍānah</i> kepada suami	Dampak pembebanan <i>ḥaḍānah</i> kepada suami
1.	Suami : RN Istri : LA	Setelah mereka bercerai di bawah tangan, <i>ḥaḍānah</i> langsung dibebankan kepada suami setelah dirundingkan oleh keluarga kedua pihak.	Istri hanya sibuk dengan urusan pribadinya sendiri. Dan enggan repot dengan membiayai anaknya	Kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, membuat anak suka membangkang.
2.	Suami : MR Istri : MH	Setelah perceraian yang dilakukan di bawah tangan, anak dibebankan kepada suami, karena ibunya keberatan dan merasa terbebani.	Mantan istri kesal dengan mantan suaminya dan menganggap anaknya sebagai beban.	Kehidupan sang anak kurang perhatian dan kekurangan nafkah untuk keperluan hidupnya.
3.	Suami : IM Istri : HN	Dibebankan kepada suami. Suami sebenarnya ingin agar istri yang mengurus anak mereka, namun istri tidak mau mengurus anaknya tersebut.	Istri tidak mau mengurus anaknya dan dibantu oleh paksaan ibunya untuk membebaskan hak asuh anak kepada suami.	Kurang bahagia, karena tidak mendapat cukup perhatian baik dari pihak ibu maupun ayah.
4.	Suami : YT Istri : NL	Setelah mereka bercerai di bawah tangan yaitu tanpa melalui putusan dari Pengadilan Agama, <i>ḥaḍānah</i> langsung dibebankan kepada suami.	Pihak keluarga suami merasa istri tidak mampu mengurus anak, karena tidak akan diperhatikan. Istri jarang berada dirumah sehingga anak akan diabaikan.	Walaupun anak mendapatkan banyak perhatian dari keluarga suami, tapi saja anak masih kurang bahagia karena tidak bersama atau ibunya.

C. Analisis

Pada bab analisis ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan Pembebanan *Ḥaḍānah* ke Tangan Suami Akibat Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang.

1. Bentuk Pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami

Pada kasus pertama: setelah suami dan istri bercerai di bawah tangan pada tahun 2010 *ḥaḍānah* dibebankan kepada suami. Keputusan tersebut diambil setelah kedua belah pihak keluarga berunding. Ketika keluarga melihat suami dan istri tidak dapat mempertahankan keluarganya, maka mereka melakukan pertemuan keluarga untuk membahas tentang *ḥaḍānah* atau hak asuh anak mereka. Dikarenakan sang istri terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan enggan mengurus anaknya, maka keluarga memutuskan untuk menyerahkan *ḥaḍānah* ke tangan suami.

Pada kasus kedua: Setelah perceraian yang dilakukan di bawah tangan, anak sebenarnya disarankan oleh keluarga untuk tinggal bersama ibunya. Namun karena ibunya menganggap anaknya itu sebagai beban dan enggan mengurus anaknya dikhawatirkan anak jadi tidak terurus. Akhirnya berdasarkan kesepakatan *ḥaḍānah* dibebankan ke tangan suami.

Pada kasus ketiga: Pernikahan Ibrahim dan Nufus hanya berlangsung 3 tahun. Setelah bercerai di bawah tangan, *ḥaḍānah* dibebankan ke tangan suami. Suami sebenarnya ingin agar istri yang mengurus anak mereka, namun istri tidak mau mengurus anaknya tersebut.

Pada kasus keempat: Setelah mereka bercerai di bawah tangan yaitu tanpa melalui putusan dari Pengadilan Agama, *ḥaḍānah* langsung dibebankan kepada suami.

Berdasarkan analisa penulis keempat kasus di atas memiliki persamaan, yaitu pernikahan terjadi secara sah namun perceraian yang dilakukan keempat pasangan tersebut adalah tidak resmi atau dilakukan di bawah tangan. Persamaan selanjutnya yaitu adalah *ḥaḍānah* atau hak asuh anak dibebankan ke tangan suami dan suami tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan.

Allah Ta'ala berfirman dalam QS: at-Thalāq/65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ



“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁶

Pasal 104 ayat (1) dalam KHI :

Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan

¹⁶Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 1145.

kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.¹⁷

Sepasang suami istri yang menikah secara sah dan mereka memilih bercerai di luar Pengadilan atau di bawah tangan, dan mantan istri yang bercerai dengan suaminya yang mempunyai pemikiran bahwa bercerai di bawah tangan bisa semena-mena membebaskan hak asuh anak kepada mantan suaminya diakibatkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum islam, padahal si mantan istri pun dalam keadaan sendiri belum menikah lagi dan dalam keadaan sehat-sehat saja yang memungkinkan dia untuk mengasuh anaknya apalagi dalam keadaan anaknya yang masih kecil.

Hadānah atau hak asuh anak di bawah umur seharusnya memperhatikan syarat sebagai seorang *ḥāḍin* yaitu dapat menjamin pemeliharaan anak dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.

Bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi *ḥāḍin*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Baligh
2. Berakal.¹⁸
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipeliharanya.

Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak.¹⁹

4. Memiliki sifat amanah dan bermoral.

¹⁷Dapertemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 52.

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *op.cit.*, hlm. 66.

¹⁹*Ibid*, hlm. 67.

5. Beragama Islam.

Orang kafir tidak boleh disertai memelihara anak.²⁰ Sebab, *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Di samping itu, ditakutkan anak kecil yang diasuhnya akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya. Sehingga, sukar bagi anak untuk meninggalkan pengaruhnya.²¹

Sabda Rasulullah Saw:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدِّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَغْرِبَ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ.²²

“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu bapaknya menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi.²³

Jadi, hak asuh sama seperti perwalian dalam pernikahan atau harta benda.²⁴

Di samping itu, dikhawatirkan anak kecil yang diasuhnya akan dibesarkan dengan ajaran agama pengasuhnya dan dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sulit bagi seorang anak untuk meninggalkan agamanya dikemudian hari. Dan hal ini merupakan bahaya terbesar bagi masa depan seorang anak.

²⁰Ibrahim Muhammad Al-Jamal, terj. Anshori Umar Sitanggal, *op.cit.*, hlm. 457.

²¹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *op.cit.*, hlm. 379.

²²Abū Bakar Ahmad bin al-Husayin al-Baihaqi, *op.cit.*, hlm. 263.

²³Sayyid Sabiq, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *op.cit.*, jilid 4, hlm. 146

²⁴*Ibid.*, hlm 147.

6. Ingatan baik.

Orang yang lemah ingatan, pelupa, pikun, lengah dan lalai tidak boleh menjadi pengasuh.²⁵

7. Si ibu belum kawin lagi.

Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hak *ḥadānah* hilang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Bauhaqi, dan Al-Hakim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَنُدِّي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَا هُوَ طَلَّقَنِي، وَأَرَدَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي.²⁶

“Dari Abdullah bin Amr: bahwa ada seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya aku laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan tetekku yang jadi minumnya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabut dariku. Rasulullah lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi.”²⁷

Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain.²⁸ Karena terkadang seorang ayah tiri tidak dapat mengasihi dan tidak dapat memperhatikan kepentingan anak tirinya dengan baik, kondisi seperti itu dapat mengakibatkan suasana yang jauh dari kasih sayang, kondisi yang tidak

²⁵Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, t.t), hlm. 222.

²⁶Abū Dāud Sulaimān Bin Al- Asy’atsā as-Sajastānī, *op.cit.*, hlm 263.

²⁷Muhammad Nashiruddin Al-Bani, terj. Abd Mufid Ihsan dan M.Soban Rohman, *op.cit.*, hlm. 47

²⁸Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *op.cit.*, hlm. 379.

mendukung dan keadaan yang tidak dapat menumbuhkan bakat dan bawaan anak dengan baik.²⁹

Akan tetapi, kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, misalnya paman dari anaknya maka hak *ḥaḍānah* tidaklah hilang, sebab si paman masih berhak masalah *ḥaḍānah*, sehingga akan bisa bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya. Akibatnya, akan terjadilah kerja sama yang sempurna didalam menjaga si anak kecil itu, antara ibu dengan suami yang baru (paman si anak).³⁰

8. Perempuan yang jadi *ḥāḍīn* harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.
9. Perempuan yang jadi *ḥāḍīn* tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah *ḥaḍānah*.
10. *ḥāḍīnah* hendaknya orang yang tidak membenci si anak.

Jika *ḥāḍīnah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.³¹

11. merdeka

Baik ibu ataupun bapak tetap mempunyai kewajiban mengurus segala keperluan sang anak walaupun sudah bercerai, sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 41 putusanya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

²⁹Sayyid Sabiq, Abdurrahim dan Masrukhin, *op.cit.*, hlm. 147.

³⁰*Ibid*, hlm. 380.

³¹Tihami dan Soahari Sahrani, *op.cit.*, hlm. 222.

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak maka pengadilan memberi keputusannya.³²
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.³³

Berdasarkan pasal di atas, maka jelaslah bahwa meskipun suatu pernikahan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dengan istri yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban sebagai orang tua, yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

Dalam Al-Qur'an pun dijelaskan kewajiban orang tua dalam *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah Swt. Qs: al-Tahrīm/66:6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁴

³²Undang-Undang, *op.cit.*, hlm. 469.

³³*Ibid*, hlm. 469.

³⁴Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, op.cit.*, hlm. 66.

2. Alasan dan Dampak Pembebanan *Ḥaḍānah* Bagi Anak, Istri, dan Suami

a. Pada kasus pertama

Alasan pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami adalah dikarenakan sang istri sibuk dengan urusan pribadinya saja tanpa memedulikan anaknya ditambah lagi dia enggan repot dengan mengurus anaknya. Kehidupan anak yang kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari kedua orang tua, dan anak jadi suka membangkang.

b. Pada kasus kedua

Alasan pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami adalah karena Mantan istri kesal dengan mantan suaminya dan menganggap anaknya sebagai beban. Sama halnya dengan kasus di atas, Kehidupan anak berbahagia ditangan ayah. Selain itu neneknya juga membantu menjaga anak.

Dampak dalam kehidupan anak kehidupan sang anak penuh dengan kekurangan bukan hanya kekurangan perhatian, tapi juga kekurangan nafkah untuk keperluan hidupnya.

c. Pada kasus ketiga

Alasan pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami adalah karena istri tidak mau mengurus anak mereka, dan dibantu oleh paksaan ibunya istri untuk membebankan hak asuh anak kepada suami oleh karena itu *ḥaḍānah* dibebankan ke tangan suami. Pernikahan IM dan NS hanya berlangsung 3 tahun. Suami sebenarnya ingin agar istri yang mengurus anak mereka, namun istri tidak mau mengurus anaknya tersebut.

Dampak kehidupan anak setelah pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan ayah Kurang bahagia, karena tidak mendapat cukup perhatian baik dari pihak ibu maupun ayah. Kurang bahagia, karena tidak mendapat cukup perhatian baik dari pihak ibu maupun ayah.

d. Pada kasus keempat

Setelah suami dan istri bercerai di bawah tangan, maka yang dipikirkan selanjutnya adalah tentang hak asuh anak. Pihak keluarga suami merasa istri tidak mampu mengurus anak, karena tidak akan diperhatikan. Istri jarang berada di rumah sehingga anak akan diabaikan.

Sementara dampak dari pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami adalah walaupun anak mendapatkan banyak perhatian dari keluarga suami, tapi tetap saja anak masih memerlukan perhatian ibunya. Sehingga anak terlihat kurang bahagia.

Dari hasil wawancara penulis dengan keempat mantan pasangan suami istri diatas, diketahui bahwa alasan pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami bermacam-macam seperti istri sibuk dengan urusan pribadinya, istri tidak mau mengurus anaknya dan sebagainya.

Menurut analisa penulis faktor apapun yang ada harusnya *ḥaḍānah* atau hak asuh anak di bawah umur harus dibebankan kepada istri, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul Fiqih Islam Terjemah *Matan Taqrib* yang isinya apabila terjadi perceraian dan anak yang ditinggalkan belum *Mumayyiz*, maka ibulah yang paling berhak. Namun kenyataannya pada keempat kasus diatas *ḥaḍānah* dibebankan ke tangan suami, hal

ini didasarkan pada kurangnya pengetahuan dari suami dan istri tentang *ḥaḍānah* atau hak asuh anak dalam Hukum Islam.

Sementara itu, dampak dari pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami dari empat kasus di atas sama yaitu kehidupan anak kurang bahagia. setelah melihat dampak dari pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami akibat perceraian di bawah tangan pada kasus pertama, kedua, ketiga dan keempat penulis kurang setuju, karena kehidupan anak kurang bahagia seharusnya pihak suami dan istri melakukan pertemuan untuk membahas tentang *ḥaḍānah* anak. Apalagi anak mereka masih di bawah umur dan masih memerlukan susuan, seharusnya istri lah yang paling berhak mengasuh anak mereka.

Allah Ta'ala berfirman QS: Al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak yang terkait kasus, pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan suami yang dilakukan terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam mengenai *ḥaḍānah* anak di bawah umur. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dan dirinya memiliki anak, maka istrinya lah yang berhak memeliharanya sampai anak berusia 7 tahun kemudian anak itu disuruh memilih diantara orang tuanya kepada siapa ia memilih serahkanlah ia kepadanya.

Berkata Syaikh Abu Syujak:

(فَصَلِّ فِي الْحَضَانَةِ: وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبِيهِ فَإِنَّهُمَا اخْتَارَ سُلِّمَ إِلَيْهِ.)

“Apabila lelaki bercerai dengan istrinya dan ia mempunyai anak dengan istrinya itu, maka si istri lebih berhak mengasuh anak itu hingga berumur tujuh tahun. Kemudian anak itu diberi pilihan antara ibu dan bapa, dan siapa yang dipilihnya anak itu diserahkan kepadanya.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemeliharaan anak itu terutama yang masih kecil atau belum *mumayyiz* yang lebih berhak adalah ibunya, karena perempuan atau ibu lebih pantas dalam urusan ini lebih sabar dan lebih cinta kepada anak-anaknya.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 70.

³⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *op.cit.*, hlm. 310.

Hadits tentang pemeliharaan anak:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ □ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَا هُوَ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ عَهُ مِنِّي،
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي.³⁷

“Dari Abdullah bin Amr: bahwa ada seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anakku laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabut dariku. Rasulullah lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi”.³⁸

Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa seorang istri atau ibu telah diutamakan dalam melakukan *ḥaḍānah* karena ibu lebih mengetahui dan mampu mendidiknya, karena ibu mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini tidak dipunyai oleh bapak atau suami. Ibu harusnya mempunyai waktu lebih banyak dalam mengurus anaknya, dalam tinjauan hukum Islam ada kalanya suami lebih berhak atas pengasuhan anak, jika istri tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengasuh. Dan bila ibu mengalami hal-hal seperti:

- a. Gila atau cacat mental.
- b. Menderita penyakit menular seperti, kusta dan sejenisnya.
- c. Masih kecil, belum dewasa dan belum mampu.
- d. Tidak mampu menjaga fisik, akal dan agama anak yang diasuh .

³⁷Abi Dāud Sulaimābin al- Asy’as as-Sajastānī, *op.cit.*, jus 2, hlm 263.

³⁸Muhammad Nashiruddin Al-Bani, terj. Abd Mufid Ihsan dan M.Soban Rohman, *op.cit.*, hlm. 47

- e. Kafir, sehingga dikhawatirkan agama dan akidah anak akan terpengaruh.³⁹

Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan dalam sebuah hadis:

أَنَّ رَافِعَ بْنَ سِنَانَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أُمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمَةٌ أَوْ شَبَّهَتْهُ وَقَالَ رَافِعُ ابْنَتِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَفْعُدْ نَاحِيَةً ». وَقَالَ لَهَا « أَفْعُدِي نَاحِيَةً ».⁴⁰

“Bahwa Rafi bin Sinan Masuk Islam, tetapi isteri nya tidak mau, lalu ia datang kepada kepada Nabi Saw dan berkata: “ini anak perempuanku dia telah disapuh dan hampir disapuh”, kemudian Rafi’ menyahut ini anak perempuanku maka Nabi Saw bersabda: “Ya Allah! Berilah hidayah pada anak ini, lalu anak perempuan tersebut cenderung kepada ayahnya, lalu diambilah oleh ayahnya”.⁴¹ maka pengasuhan anak kepada suami itu lebih baik walaupun anaknya masih *mumayyiz*.

Pengasuh hendaknya memiliki sifat yang baik dan menyayangi si anak jika pengasuh adalah seorang yang membenci anak maka gugurlah hak asuhnya, walaupun dia orang yang berhak dalam mengasuh.

Seorang *ḥādīn* harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat sebagai *ḥadānah* atau hak asuh anak yang di bawah umur yaitu dapat menjamin pemeliharaan anak dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi pekerti, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 akibat putusnya perkawinan kewajiban orang tua dalam pengurusan anak (*ḥadānah*) setelah bercerai.

³⁹*Ibid.*, hlm. 750.

⁴⁰Abū Dāud Sulaimān Bin Al- Asy’atsā as-Sajastānī, *op.cit.*, hlm. 250.

⁴¹ Abū Dāud Sulaimān Bin Al- Asy’atsā as-Sajastānī, terj, Abdul Mufid Ihsan dan M.Soban Rohman, *op.cit.*, hlm. 50.

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak. Pengadilan memberikan putusan.⁴²

Karena setiap perilaku anak tergantung pada didikan orang tua, dan setiap perilaku ada ganjaran.

firman Allah Surat At-Tahrīm ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴³

Setiap orang tua yang memelihara anak membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil buruk kepada anaknya ketika dalam *ḥaḍānah*, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya, karena Rasulullah saw bersabda.⁴⁴

لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ سَاعَةً نَّيْلَ فِيهَا عَطَا ءُ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ⁴⁵

“janganlah kalian menyumpahi (mendoakan jejak) diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi

⁴²Undang-undang, *op.cit.*, hlm. 469.

⁴³Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 66.

⁴⁴Wahbah az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *op.cit.*, hlm. 7296

⁴⁵Abu Dāwūd al-Sijistānī, *op.cit.*, jus 1, hlm. 2276.

pembantu kalian dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian. Janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan.⁴⁶

Namun, dalam kasus yang penulis teliti ini *ḥadānah* dibebankan kepada suami, karena istri tidak mau mengurus anaknya, istri sibuk dengan urusan pribadinya, istri tidak memiliki pekerjaan dan merasa tidak sanggup mengurus anaknya. Menurut penulis seharusnya istri tidak perlu khawatir tentang materi atau biaya mengurus anak karena Allah telah menjamin rejeki dari setiap makhluk asalkan mau berusaha dan menjalankan tanggung jawab yang harusnya dibebankan kepadanya dengan penuh rasa keikhlasan dan kesabaran. Istri seharusnya menyadari bahwa tanggung jawabnya adalah menjaga dan mengurus anaknya karena anak adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT.

Allah Ta'ala berfirman dalam QS: at-Thalāq/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁴⁷

Pasal 104 ayat (1) dalam KHI juga menjelaskan tentang tanggung jawab suami. Semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *op.cit.*, hlm. 60.

⁴⁷Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 1145.

Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.⁴⁸

⁴⁸Dapertemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 52.